



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika sekaligus untuk mengoptimisasikan sekaligus mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat secara menyeluruh, perlu dilaksanakan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Pedoman Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Orgaisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
7. Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder* adalah semua individu, kelompok masyarakat, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan.
8. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.

10. Kelompok Media Tradisional adalah kelompok pertunjukkan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
11. Komunitas adalah kelompok sosial yang mempunyai habitat lingkungan dan ketertarikan yang sama dalam ruang lingkup kepercayaan ataupun ruang lingkup yang lainnya.
12. Kelompok strategis adalah individu-individu yang mempunyai kekuatan dan berpengaruh dalam suatu keadaan tertentu, yang dipercayai serta diyakini oleh kebanyakan pihak baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas mampu membantu untuk mencapai tujuan mereka masing-masing.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
14. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
15. Media sosial adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.
16. Konten positif adalah portal berita, blog, *website*, media sosial, maupun informasi lain yang berisi tentang edukasi, pengalaman baik, serta menginspirasi masyarakat.
17. Publikasi adalah penawaran untuk mendistribusikan salinan kepada sekelompok orang dengan tujuan distribusi lebih lanjut, kinerja publik, atau tampilan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan sebagai Pedoman Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai acuan standar dalam menetapkan syarat kelompok pemangku kepentingan yang akan didata, dibina dan bermitra;
- (2) Tujuan ditetapkan sebagai Pedoman Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah untuk mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengelola dan mengkonsumsi informasi serta pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik.

BAB III PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 3

Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 antara lain :

- a. kelompok informasi masyarakat;
- b. kelompok media tradisional;
- c. komunitas pembuat konten positif; dan
- d. kelompok strategis.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan pemangku kepentingan dilakukan atas dasar kesepakatan semua anggota yang dinyatakan dalam surat kesepakatan bersama dan ditandatangani semua anggota.
- (2) Pemangku kepentingan dapat membentuk kelompok atau komunitas informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi.
- (3) Pembentukan pemangku kepentingan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat se-kabupaten maupun di luar kabupaten dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Pemangku kepentingan yang sudah terbentuk harus memiliki AD/RT sesuai dengan kesepakatan.
- (5) Kriteria dan kualifikasi teknis pemangku kepentingan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Pemangku kepentingan yang sudah terbentuk dan bermitra akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemangku kepentingan didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemangku kepentingan merupakan lembaga yang bebas, dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pemangku kepentingan melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk pemangku kepentingan.

BAB V PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemangku kepentingan dapat mengembangkan dan memberdayakan diri sebagai komunitas pengguna dan/atau pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dilakukan dengan :
 - a. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
 - b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
 - c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
 - d. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi;
 - f. dan melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Pemangku kepentingan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 8

Pemangku kepentingan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota pemangku kepentingan, dari pemangku kepentingan kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. sebagai mitra dengan pemerintah daerah dalam mempublikasikan informasi berupa potensi dan pembangunan daerah;
- c. sebagai sarana peningkatan literasi anggota pemangku kepentingan dan masyarakat di bidang informasi dan media massa; dan
- d. sebagai lembaga yang memiliki nilai sosial budaya dan literasi digital.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemangku kepentingan dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dengan syarat yang telah ditentukan.

BAB VII KEMITRAAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 10

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yaitu :

- a. sinergitas yang saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan azas keterbukaan dan azas kepercayaan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 11

Dinas melaksanakan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, kedua belah pihak mempunyai hak antara lain:

- a. pemangku kepentingan yang telah melakukan kemitraan dengan pemerintah daerah dan telah memenuhi kewajibannya berupa menerbitkan konten positif tentang potensi dan pembangunan daerah, berhak menerima kompensasi berupa uang dengan nilai besarnya sesuai dengan kriteria poin pemangku kepentingan;
- b. Dinas berhak mendapatkan hasil kreasi berupa konten positif tentang potensi dan pembangunan daerah dari pemangku kepentingan untuk diterbitkan di media milik pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 12

Pemangku Kepentingan yang telah bermitra dengan Dinas mempunyai kewajiban antara lain:

- a. membuat konten positif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. konten positif dari pemangku kepentingan akan menjadi hak milik pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Kriteria dan Kualifikasi Teknis

Pasal 13

Pemangku Kepentingan yang akan bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus memiliki kriteria dan kualifikasi sebagai berikut :

a. Kelompok Informasi Masyarakat

Mempunyai kriteria dan kualifikasi yaitu :

1. memiliki keanggotaan sedikitnya 8 (delapan) orang dengan formasi 70% (tujuh puluh persen) merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai (dibuktikan dengan kartu identitas);
2. sudah pernah melakukan kegiatan pada forum masyarakat sebelumnya dan telah dikenal keberadaannya di lingkungan masyarakat (dibuktikan dengan hasil kegiatan);
3. memiliki surat kesepakatan dan/atau surat pernyataan tentang pendirian kelompok informasi masyarakat yang ditandatangani oleh seluruh anggota serta memiliki AD/RT;
4. membuat konten positif terkait potensi pembangunan daerah berupa konten audio visual untuk di publikasikan di media sosial;
5. memiliki jejaring media sosial seperti; *website, Instagram* paling sedikit 2.000 (dua ribu) *follower, Facebook fanpage* paling sedikit 5.000 (lima ribu) pertemanan dan *Tweeter* paling sedikit 1.000 (seribu) *follower, Youtube* dan media lainnya yang aktif menginformasikan konten positif tentang Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai setiap harinya.
6. seluruh anggota dalam kepengurusan wajib merespon media sosial milik pemerintah daerah dengan memberikan komentar positif, *like* dan *share*;
7. masyarakat yang menjadi pengurus ataupun anggota kelompok informasi masyarakat, adalah masyarakat yang bukan berprofesi sebagai wartawan dan bekerja di perusahaan media.

b. Kelompok Media Tradisional

Mempunyai kriteria dan kualifikasi yaitu :

1. memiliki keanggotaan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dengan formasi 70% (tujuh puluh persen) merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai (dibuktikan dengan kartu identitas);
2. sebelumnya pernah menjuarai perlombaan media tradisional minimal di tingkat kabupaten (dibuktikan dengan hasil kegiatan/prestasi);
3. memiliki surat kesepakatan dan/atau surat pernyataan tentang pendirian Kelompok Media Tradisional yang ditandatangani oleh seluruh anggota serta memiliki AD/RT;
4. membuat konten positif terkait potensi pembangunan daerah berupa konten audio visual untuk di publikasikan di media sosial;

5. memiliki jejaring media sosial seperti; *website, Instagram* paling sedikit 2.000 (dua ribu) *follower, Facebook fanpage* paling sedikit 5.000 (lima ribu) pertemanan dan *Tweeter* paling sedikit 1.000 (seribu) *follower, Youtube* dan media lainnya yang aktif menginformasikan konten positif tentang Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai setiap harinya;
6. seluruh anggota dalam kepengurusan wajib merespon media sosial milik pemerintah daerah dengan memberikan komentar positif, *like* dan *share*;
7. masyarakat yang menjadi pengurus ataupun anggota kelompok media tradisional, adalah masyarakat yang bukan berprofesi sebagai wartawan dan bekerja di perusahaan media.

c. Komunitas Pembuat Konten Positif

Mempunyai kriteria dan kualifikasi yaitu :

1. memiliki keanggotaan sedikitnya 5 (lima) orang dengan formasi 70% (tujuh puluh persen) merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai (dibuktikan dengan kartu identitas);
2. memiliki jejaring media sosial *website, Instagram* paling sedikit 2.000 (dua ribu) *follower, Facebook fanpage* paling sedikit 5.000 (lima ribu) pertemanan dan *Tweeter* paling sedikit 1.000 (seribu) *follower, Youtube* dan media lainnya yang aktif menginformasikan konten positif tentang Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai setiap harinya;
3. memiliki surat kesepakatan dan/atau surat pernyataan tentang pendirian komunitas pembuat konten positif yang ditandatangani oleh seluruh anggota serta memiliki AD/RT.
4. membuat konten positif terkait potensi pembangunan daerah berupa konten narasi/feature/esai dan audio visual untuk di publikasikan di media sosial;
5. seluruh anggota dalam kepengurusan wajib merespon media sosial milik pemerintah daerah dengan memberi komentar positif, *like* dan *share*;
6. masyarakat yang menjadi pengurus ataupun anggota komunitas pembuat konten positif, adalah masyarakat yang bukan berprofesi sebagai wartawan dan bekerja di perusahaan media.

d. Kelompok Strategis

Mempunyai kriteria dan kualifikasi yaitu :

1. memiliki keanggotaan sedikitnya 8 (delapan) orang, dengan formasi 70% (tujuh puluh persen) merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai (dibuktikan dengan kartu identitas);
2. memiliki jejaring media sosial seperti; *website, Instagram* paling sedikit 2.000 (dua ribu) *follower, Facebook fanpage* paling sedikit 5.000 (lima ribu) pertemanan dan *Tweeter* paling sedikit 1.000 (seribu) *follower, Youtube* dan media lainnya yang aktif menginformasikan konten positif tentang Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai setiap harinya;
3. memiliki surat kesepakatan dan/atau surat pernyataan tentang pendirian Komunitas pembuat konten positif yang ditandatangani oleh seluruh anggota serta memiliki AD/RT.
4. membuat konten positif terkait potensi pembangunan daerah berupa konten audio visual untuk di publikasikan di media sosial;

5. seluruh anggota dalam kepengurusan wajib merespon media sosial milik pemerintah daerah dengan mengkomennkan dengan hal yang positif, *like* dan *share*;
6. masyarakat yang menjadi pengurus ataupun anggota kelompok strategis, adalah masyarakat yang bukan berprofesi sebagai wartawan dan bekerja di perusahaan media.

BAB VIII ARAH KEBIJAKAN

Pasal 14

- (1) Arah kebijakan pengembangan pemangku kepentingan meliputi:
 - a. akses informasi;
 - b. diskusi;
 - c. implementasi;
 - d. pengembangan jaringan;
 - e. diseminasi informasi;
 - f. pengelolaan aspirasi masyarakat literasi digital; dan
 - g. pengembangan usaha
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku di daerah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi, untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pemangku kepentingan yang telah dibina oleh pemerintah daerah.
- (2) Dinas mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan pada pemerintah daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan bersifat teknis terhadap penyelenggaraan urusan kegiatan pemangku kepentingan;
- (2) Pengawasan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi dengan cara melakukan pengawasan terhadap konten informasi yang telah diterbitkan di media sosial;
- (3) Apabila terdapat konten negatif yang tayang di media sosial, maka Dinas akan memberikan sanksi dengan mengakhiri kemitraan dan untuk kedepannya tidak akan dilibatkan lagi dalam pembinaan dan pengembangan pemangku kepentingan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Juli 2021
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021
NOMOR 33